



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABD. RASYID ALIAS H. AZIS
2. Tempat lahir : Panreng Kabupaten Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 47/30 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Rappang, Desa Carawali, Kecamatan. Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Propinsi SulselKelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abd. Rasyid Alias H. Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ERA LAW FIRM , berkantor di Jalan A.P Pettarani Kompleks Ruko Pettarani Center, Blok B No.27 Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 144/SK/2022/PN Palu tertanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Palu tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Palu tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** ABD RASYID alias H. AZIS bersalah melakukan tindak pidana pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kedua Pasal 158 Undang-Undang RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Dan pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana bila **Terdakwa** tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) tumpukan material berupa pasir/batu/tanah (reff);
Dirampas untuk negara
 2. 4 (empat) buah drum sianida;
 3. 2 (dua) buah tong warna biru
 4. 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inchi) & panjang 2 (dua) meter
 5. 1 (satu) roll selang plastic warna hitam;
 6. 3 (tiga) unit mesin alkon merk Loncin;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



7. Selang alkon dengan diameter 2" (dua inchi) & panjang 20 (dua puluh) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum **Terdakwa** ABD. RASYID alias H. AZIS, secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta hukum, **kabur** atau **obscurum labellum**, dan tidak beralasan menurut hukum sehingga merugikan kepentingan **Terdakwa**, karenanya dakwaan *a quo* harusnya dinyatakan **Batal Demi Hukum**;
3. Menyatakan **Terdakwa** bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengeluarkan segera **Terdakwa** dari Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABD. RASYID alias H. AZIS**, bersama dengan H. Nasrudin Alias H. Anda, Umbas /Papa Tio, Arbit / Pa Daya, Arsid / Pa Iwan, Muhammad Rum /Pa Iyan, Wahyudin/Udin, Fatahuddin/Onding, Bahtiar / Tiar, Yusran, Tahir, Nasrun/ Pa Riki, Bambang, Azir /AJiri, Zakir, dan Anci (dalam daftar pencarian orang), pada hari – hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti sejak awal bulan Januari 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu “ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*** ” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari – hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti sejak awal bulan Januari 2022, dengan modal yang berasal dari Terdakwa bersama dengan sejumlah modal yang berasal dari H. Nasrudin Alias H. Anda, Umbas /Papa Tio, Arbit / Pa Daya, Arsid / Pa Iwan, Muhammad Rum /Pa Iyan, Wahyudin/Udin, Fatahuddin/Onding, Bahtiar / Tiar, Yusran, Tahir, Nasrun/ Pa Riki, Bambang, Azir /AJiri, Zakir, dan Anci, Terdakwa mengelola pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas untuk dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman menggunakan campuran air dengan sianida di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas dari lokasi di sekitar Watutempa di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore. Kota Palu, Terdakwa kemudian melakukan pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas, untuk dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
 - o Awalnya pada Lahan pengolahan material tambang Terdakwa di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu tersebut, digali kolam dengan ukuran sekitar $10 \times 20 \times 3 \text{ m}^3$ sedalam 0,5 m (setengah meter);
 - o Selanjutnya setelah digali dipasang kayu pada bagian kiri dan kanan yang digunakan untuk menahan pipa paralon yang telah dilubangi kecil -kecil untuk mengalirkan air;
 - o Kemudian material pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dicampur dengan kapur dilahan yang telah digali tadi;
 - o Lalu disamping lahan yang digali dengan ukuran $10 \times 20 \times 3 \text{ m}^3$ tersebut dibuat kolam sebagai penampungan air yang digunakan untuk mencampur sianida;
 - o Didalam kolam tersebut juga dipasang drum dimana dalam drum tersebut diisi oleh karbon;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



- o Dari kolam air tersebut dipasang pipa paralon yang disambungkan dengan mesin pompa air kemudian sebagai pengeluarannya dipasang selang yang telah dilubangi agar dapat meneruskan air ke material campuran reff dan kapur;
- o Sirkulasi air yang dicampur sianida tersebut sebagai berikut:
 - a) Air campuran dihisap dari kolam kecil menggunakan alkon yang diteruskan ke material;
 - b) Air tersebut masuk ke sela-sela lubang pipa paralon 2" sepanjang 15m yang kemudian jatuh ke dalam drum yang berisi karbon;
 - c) Air dari drum tersebut kemudian tercampur kembali ke dalam kolam kecil;
- o Kegiatan penyiraman material dengan air campuran sianida tersebut berlangsung selama kurang lebih 7 hari;
- o Kemudian untuk mendapatkan emas, karbon yang berada didalam drum tersebut dibakar selama 1 (satu) hari. Lalu abu dari karbon tersebut dibakar lagi selama 2 (dua) jam;
- o Dan Hasil pembakaran abu karbon tersebut menghasilkan emas (Au).
- Bahwa Saksi Moh. Anggi Pranata, bersama tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita menemukan aktifitas pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas untuk dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman menggunakan campuran air dan sianida yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan H. Nasrudin Alias H. Anda, Umbas /Papa Tio, Arbit / Pa Daya, Arsid / Pa Iwan, Muhammad Rum /Pa Iyan, Wahyudin/Udin, Fatahuddin/Onding, Bahtiar / Tiar, Yusran, Tahir, Nasrun/ Pa Riki, Bambang, Azir /AJiri, Zakir, dan Anci tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwasannya baik Terdakwa maupun H. Nasrudin Alias H. Anda, Umbas /Papa Tio, Arbit / Pa Daya, Arsid / Pa Iwan, Muhammad Rum /Pa Iyan, Wahyudin/Udin, Fatahuddin/Onding, Bahtiar / Tiar, Yusran, Tahir, Nasrun/ Pa Riki, Bambang, Azir /AJiri, Zakir, dan Anci tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitas pemurnian material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut. Kemudian Saksi Moh. Anggi Pranata, bersama tim dari Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sulawesi Tengah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) tumpukan material berupa pasir/batu/tanah (reff);
 - 4 (empat) buah drum sianida;
 - 2 (dua) buah tong warna biru yang berisi *carbon*;
 - 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inch) & panjang 2m (dua meter);
 - 1 (satu) roll selang plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) unit mesin alkon merk *Loncin*;
 - Selang alkon dengan diameter 2" (dua inch) & panjang 20m (dua puluh meter).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: 00402/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022, yang diterangkan kembali oleh Ahli atas nama DR Irwan Said Msi, sebagai berikut:
 - Certificate No.: 00402/AODCAP
artinya 00402/AODCAP adalah nomor sertifikat;
 - Dated: March 18, 2022
artinya tanggal 18 Maret 2022.
 - REPORT OF ANALYSIS
artinya bahwa laporan hasil analisis.
 - PRINCIPAL: DIT RESKRIMSUS POLDA SULTENG, Jalan Soekarno Hatta Palu 94119
artinya permintaan untuk dianalisis dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kota Palu dengan kode pos 94119.
 - TYPE OF SAMPLE: ROCK SAMPLE
artinya bentuk sample: sample batu.
 - TEST REQUIRED: Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zinc (Zn)
artinya permintaan analisis terhadap logam Emas, Perak, Tembaga, Besi, Timbal dan Seng.
 - DESCRIPTION OF SAMPLE

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya uraian tentang sample. Form: Boulder **artinya** bentuk: batu.
Weight/Volume: \pm 5,521 Kg **artinya** berat \pm 5,521 Kg. Packing:
Plastic Bag **artinya** kemasan dalam tas plastik.

- SAMPLE IDENTIFICATION: LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022 **artinya** identitas sample yang tercantum dalam Laporan Polisi nomor: LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022.

Dengan kesimpulan hasil laboratorium Sertifikat Laboratorium Sucofindo No. 00402/AODCAP tanggal 18 Maret 2022 tersebut, mengandung mineral logam berupa **Emas** dengan simbol (**Gold AU**).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: No. 01001/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022, yang diterangkan kembali oleh Ahli atas nama DR Irwan Said Msi, sebagai berikut: bahwa terhadap sampel barang bukti berupa material Carbon dari dalam drum pada perkara Tersangka a.n. ABD RASYID alias H. AZIS, dengan jumlah sample material pasir/tanah reff tersebut seberat kurang lebih 1931.48 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu koma empat delapan) gram, Ahli menjelaskan sebagai berikut :

- Certificate No. 01001/AODCAP dan Dated : Juli 21, 2022
artinya 00/AODCAP adalah Nomor Sertifikat dan Juli 21, 2022
artinya tanggal 21 Juli 2022.
- REPORT OF ANALYSIS
artinya bahwa laporan hasil analisis.
- PRINCIPAL: DIT RESKRIMSUS POLDA SULTENG, Jalan Soekarno Hatta Palu 94119
artinya permintaan untuk dianalisis dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kota Palu dengan kode pos 94119.
- TYPE OF SAMPLE: ROCK SAMPLE
artinya bentuk sample: sample batu.
- TEST REQUIRED: Gold (Au), Free Cyanide (Cn)
artinya Permintaan Analisis terhadap logam Emas, Sianida.
- DESCRIPTION OF SAMPLE
artinya uraian tentang sample,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



- Form : Boulder
artinya bentuk : batu,
- Weight/Volume : ±1931.48g
artinya : berat ±1931.48g,
- Packing : Plastic Bag **artinya** kemasan dalam tas plastik.
- Diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel terdapat kandungan mineral logam berupa **Emas (Gold AU)** dan **Sianida (Free Cyanide CN)**

Karenanya terdakwa kemudian diperiksa dan diproses lebih lanjut dalam perkara ini

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABD. RASYID alias H. AZIS**, pada hari – hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti sejak awal bulan Januari 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu “**melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35** ” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari – hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti sejak awal bulan Januari 2022, Terdakwa mengelola pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas untuk dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman menggunakan campuran air dengan sianida di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas dari lokasi di sekitar Watutempa di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore. Kota Palu, Terdakwa kemudian melakukan pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas, untuk



dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- o Awalnya pada Lahan pengolahan material tambang Terdakwa di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu tersebut, digali kolam dengan ukuran sekitar $10 \times 20 \times 3 \text{ m}^3$ sedalam 0,5 m (setengah meter);
- o Selanjutnya setelah digali dipasang kayu pada bagian kiri dan kanan yang digunakan untuk menahan pipa paralon yang telah dilubangi kecil-kecil untuk mengalirkan air;
- o Kemudian material pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dicampur dengan kapur dilahan yang telah digali tadi;
- o Lalu disamping lahan yang digali dengan ukuran $10 \times 20 \times 3 \text{ m}^3$ tersebut dibuat kolam sebagai penampungan air yang digunakan untuk mencampur sianida;
- o Didalam kolam tersebut juga dipasang drum dimana dalam drum tersebut diisi oleh karbon;
- o Dari kolam air tersebut dipasang pipa paralon yang disambungkan dengan mesin pompa air kemudian sebagai pengeluarannya dipasang selang yang telah dilubangi agar dapat meneruskan air ke material campuran reff dan kapur;
- o Sirkulasi air yang dicampur sianida tersebut sebagai berikut:
 - d) Air campuran dihisap dari kolam kecil menggunakan alkon yang diteruskan ke material;
 - e) Air tersebut masuk ke sela-sela lubang pipa paralon 2" sepanjang 15m yang kemudian jatuh ke dalam drum yang berisi karbon;
 - f) Air dari drum tersebut kemudian tercampur kembali ke dalam kolam kecil;
- o Kegiatan penyiraman material dengan air campuran sianida tersebut berlangsung selama kurang lebih 7 hari;
- o Kemudian untuk mendapatkan emas, karbon yang berada didalam drum tersebut dibakar selama 1 (satu) hari. Lalu abu dari karbon tersebut dibakar lagi selama 2 (dua) jam;
- o Dan Hasil pembakaran abu karbon tersebut menghasilkan emas (Au).
- Bahwa Saksi Moh. Anggi Pranata, bersama tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul



14.00 Wita menemukan aktifitas pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas untuk dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman menggunakan campuran air dan sianida yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitas pemurnian material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut. Kemudian Saksi Moh. Anggi Pranata, bersama tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) tumpukan material berupa pasir/batu/tanah (reff);
 - 4 (empat) buah drum sianida;
 - 2 (dua) buah tong warna biru yang berisi *carbon*;
 - 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inch) & panjang 2m (dua meter);
 - 1 (satu) roll selang plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) unit mesin alkon merk *Loncin*;
 - Selang alkon dengan diameter 2" (dua inch) & panjang 20m (dua puluh meter).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: 00402/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022, yang diterangkan kembali oleh Ahli atas nama DR Irwan Said Msi, sebagai berikut:
 - Certificate No.: 00402/AODCAP
artinya 00402/AODCAP adalah nomor sertifikat;
 - Dated: March 18, 2022
artinya tanggal 18 Maret 2022.
 - REPORT OF ANALYSIS
artinya bahwa laporan hasil analisis.
 - PRINCIPAL: DIT RESKRIMSUS POLDA SULTENG, Jalan Soekarno Hatta Palu 94119
artinya permintaan untuk dianalisis dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kota Palu dengan kode pos 94119.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TYPE OF SAMPLE: ROCK SAMPLE
artinya bentuk sample: sample batu.
- TEST REQUIRED: Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zinc (Zn)
artinya permintaan analisis terhadap logam Emas, Perak, Tembaga, Besi, Timbal dan Seng.
- DESCRIPTION OF SAMPLE
artinya uraian tentang sample. Form: Boulder **artinya** bentuk: batu. Weight/Volume: $\pm 5,521$ Kg **artinya** berat $\pm 5,521$ Kg. Packing: Plastic Bag **artinya** kemasan dalam tas plastik.
- SAMPLE IDENTIFICATION: LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022 **artinya** identitas sample yang tercantum dalam Laporan Polisi nomor: LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022.

Dengan kesimpulan hasil laboratorium Sertifikat Laboratorium Sucofindo No. 00402/AODCAP tanggal 18 Maret 2022 tersebut, mengandung mineral logam berupa **Emas** dengan simbol (**Gold AU**).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: No. 01001/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022, yang diterangkan kembali oleh Ahli atas nama DR Irwan Said Msi, sebagai berikut: bahwa terhadap sampel barang bukti berupa material Carbon dari dalam drum pada perkara Tersangka a.n. ABD RASYID alias H. AZIS, dengan jumlah sample material pasir/tanah reff tersebut seberat kurang lebih 1931.48 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu koma empat delapan) gram, Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - Certificate No. 01001/AODCAP dan Dated : Juli 21, 2022
artinya 00/AODCAP adalah Nomor Sertifikat dan Juli 21, 2022 **artinya** tanggal 21 Juli 2022.
 - REPORT OF ANALYSIS
artinya bahwa laporan hasil analisis.
 - PRINCIPAL: DIT RESKRIMSUS POLDA SULTENG, Jalan Soekarno Hatta Palu 94119

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



artinya permintaan untuk dianalisis dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kota Palu dengan kode pos 94119.

➤ TYPE OF SAMPLE: ROCK SAMPLE

artinya bentuk sample: sample batu.

➤ TEST REQUIRED: Gold (Au), Free Cyanide (Cn)

artinya Permintaan Analisis terhadap logam Emas, Sianida.

➤ DESCRIPTION OF SAMPLE

artinya uraian tentang sample,

➤ Form : Boulder

artinya bentuk : batu,

➤ Weight/Volume : ±1931.48g

artinya : berat ±1931.48g,

➤ Packing : Plastic Bag **artinya** kemasan dalam tas plastik.

➤ Diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel terdapat kandungan mineral logam berupa **Emas (Gold AU)** dan **Sianida (Free Cyanide CN)**

Karenanya terdakwa kemudian diperiksa dan diproses lebih lanjut dalam perkara ini.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 28 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ABD RASYID alias H. AZIS tersebut tidak diterima
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal atas nama Terdakwa ABD RASYID alias H.AZIS tersebut diatas
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. ANGGI PRANATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa sebagai Saksi pada tahap Penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Arief dan 4 (empat) orang lainnya yang tergabung dalam tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita telah menemukan aktifitas pengolahan hasil penambangan dengan cara melakukan penyiraman terhadap material pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa pada lokasi aktifitas pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut, telah ditemukan dan disita barang bukti berupa ::
 - 3 (tiga) tumpukan material berupa pasir/batu/tanah (reff);
 - 4 (empat) buah drum sianida;
 - 2 (dua) buah tong warna biru yang berisi carbon;
 - 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inch) & panjang 2m (dua meter);
 - 1 (satu) roll selang plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) unit mesin alkon merk Loncin;
 - Selang alkon dengan diameter 2" (dua inch) & panjang 20m (dua puluh meter).
- Bahwa saat Saksi dan tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melakukan kegiatan penyelidikan dan menemukan aktifitas pengolahan hasil penambangan tersebut, Saksi tidak menemukan Terdakwa namun berdasarkan hasil wawancara saksi kepada para pekerja yang berada di lokasi pengolahan material tambang tersebut, diketahui bahwa pendana dan pengelola kegiatan pengolahan hasil penambangan dengan cara melakukan penyiraman terhadap material pasir/batu/tanah (reff) tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa berdasar wawancara dengan para pekerja Terdakwa juga diketahui bahwasannya aktifitas pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dilakukan dengan cara tumpukan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) awalnya di campur dengan kapur lalu dengan menggunakan selang material tersebut dialiri dengan air bercampur sianida dan aliran air tersebut dimasukkan kedalam drum yang berisi karbon, dimana karbon

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



berguna untuk menangkap emas;. Dan maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan emas atau melakukan pemurnian dari material pasir/batu/tanah (reff) menjadi emas;

- Bahwa berdasar wawancara dengan para pekerja Terdakwa diketahui bahwasannya material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut diperoleh dari wilayah kijing 15 dan kijing 25. Selanjutnya Saksi dan tim dari Kepolisian Daerah Sulteng mengambil titik koordinat lokasi pengambilan material tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwasannya tim Kepolisian Polda Sulteng telah mengamankan ketiga tumpukan material tambang yang diduga mengandung emas tersebut dengan memberikan police line sebagaimana gambar.
- Bahwa terlihat pada tumpukan material tersebut terdapat selang – selang dimana selang- selang tersebutlah yang digunakan untuk mengalirkan air bercampur sianida keatas material;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pihak sucofindo mengambil material untuk di jadikan sampel pemeriksaan laboratorium sucofindo, sampel diambil dari ketiga tumpukan yang ada;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atas pengolahan dan pemurnian dari material tambang menjadi emas yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

2. **M. ARIEF** , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa sebagai Saksi pada tahap Penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Arief dan 4 (empat) orang lainnya yang tergabung dalam tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita telah menemukan aktifitas pengolahan hasil penambangan dengan cara melakukan penyiraman terhadap material pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa pada lokasi aktifitas pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut, telah ditemukan dan disita barang bukti berupa ;:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) tumpukan material berupa pasir/batu/tanah (reff);
 - 4 (empat) buah drum sianida;
 - 2 (dua) buah tong warna biru yang berisi *carbon*;
 - 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inch) & panjang 2m (dua meter);
 - 1 (satu) roll selang plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) unit mesin alkon merk *Loncin*;
 - Selang alkon dengan diameter 2" (dua inch) & panjang 20m (dua puluh meter).
- Bahwa saat Saksi dan tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melakukan kegiatan penyelidikan dan menemukan aktifitas pengolahan hasil penambangan tersebut, Saksi tidak menemukan Terdakwa namun berdasarkan hasil wawancara saksi kepada para pekerja yang berada di lokasi pengolahan material tambang tersebut, diketahui bahwa pendana dan pengelola kegiatan pengolahan hasil penambangan dengan cara melakukan penyiraman terhadap material pasir/batu/tanah (reff) tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa berdasar wawancara dengan para pekerja Terdakwa juga diketahui bahwasannya aktifitas pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dilakukan dengan cara tumpukan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) awalnya di campur dengan kapur lalu dengan menggunakan selang material tersebut dialiri dengan air bercampur sianida dan aliran air tersebut dimasukkan kedalam drum yang berisi karbon, dimana karbon berguna untuk menangkap emas;. Dan maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan emas atau melakukan pemurnian dari material pasir/batu/tanah (reff) menjadi emas;
- Bahwa berdasar wawancara dengan para pekerja Terdakwa diketahui bahwasannya material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut diperoleh dari wilayah kijing 15 dan kijing 25. Selanjutnya Saksi dan tim dari Kepolisian Daerah Sulteng mengambil titik koordinat lokasi pengambilan material tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwasannya tim Kepolisian Polda Sulteng telah mengamankan ketiga tumpukan material tambang yang diduga mengandung emas tersebut dengan memberikan police line sebagaimana gambar.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terlihat pada tumpukan material tersebut terdapat selang – selang dimana selang- selang tersebutlah yang digunakan untuk mengalirkan air bercampur sianida keatas material;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pihak sucofindo mengambil material untuk di jadikan sampel pemeriksaan laboratorium sucofindo, sampel diambil dari ketiga tumpukan yang ada;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atas pengolahan dan pemurnian dari material tambang menjadi emas yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

3. **NATHANIA BOAS EPAPHRODITUS SIMANJUNTAK, S.T**, dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa sebagai Saksi pada tahap Penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi sejak Bulan November 2020 bekerja sebagai Mine Plan pada PT. CPM (Citra Palu Minerals);
- Bahwa PT. CPM (Citra Palu Minerals) bergerak dibidang pertambangan Emas;
- Bahwa lokasi kijang 15 dan kijang 25 berada di wilayah kontrak karya PT CPM;
- Bahwa lokasi kijang 15 dan kijang 25 PT. CPM (Citra Palu Minerals) berada di perbukitan vatutempa dimana pada tempat tersebut masih dalam tahap eksplorasi dengan rencana akan dijadikan lokasi cadangan emas PT. CPM;
- Bahwa berdasarkan hasil uji tahap eksplorasi pada lokasi kijang 15 dan 25 mengandung emas;
- Bahwa pada lokasi kijang 15 dan kijang 25, banyak masyarakat mengambil material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) dengan menggunakan sekop kemudian dimuat kedalam truk lalu dibawa ke tempat pengolahan emas milik masyarakat;
- Bahwa PT. CPM tidak pernah memberi subkontrak kepada pihak lain termasuk dengan Terdakwa;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SAFAR, S.T** , Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Inspektur tambang pada Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara penempatan Prov. Sulteng dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan telah beberap kali memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara pidana baik dalam tingkat Penyidikan maupun didepan persidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan telah diperiksa sebagai Ahli pada tahap Penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- Bahwa usaha pertambangan harus dilakukan dengan ijin. Dan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
 - UP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 38 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa IUP diberikan kepada:
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi dan;
 - c. Perseorangan.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap material berupa pasir dan tanah tersebut adalah kegiatan pemurnian dari material tambang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi emas, kegiatan tersebut membutuhkan ijin IUP Operasi Produksi (IUP OP) yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam hal ini telah di delegasikan kepada Gubernur;

- Berdasar data yang ada pada Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tidak tercatat ijin IUP OP atas nama ABD RASYID atau Hj Azis (Terdakwa)
- Terdakwa membenarkan keterangan Ahli

2. **AHMAD HIDAYAT, S.T**, Ahli dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Inspektur tambang pada Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara penempatan Prov. Sulteng dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan telah beberap kali memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara pidana baik dalam tingkat Penyidikan;
- Bahwa Ahli pada awalnya di perlihatkan pengambilan titik kordinat oleh pihak Kepolisian Polda Sulteng selanjutnya Ahli Bersama dengan pihak Kepolisian Polda Sulteng pergi sendiri ke lokasi untuk mengambil titik kordinat dengan GPS ;
- Bahwa berdasarkan titik kordinat yang diperoleh tersebut, lokasinya berada di Wilayah kontrak karya PT Citra Palu mineral (CPM) yang berada di lokasi kelurahan Poboya kota Palu.;
- Bahwa PT. CPM adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan emas ;
- Bahwa diwilayah Poboya tidak terdapat ijin usaha pertambangan lain selain ijin PT. CPM;
- Terdakwa membenarkan keterangan Ahli.

3. **Dr. IRWAN SAID, M.Si**, Ahli dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli adalah Ahli dibidang kimia dengan dasar adalah surat tugas dari Dekan FKIP Universitas Tadulako. Dan Ahli berjabatan sebagai Dosen Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas FKIP Universitas Tadulako Palu;
- Bahwa Kepada Ahli sesuai keahlian ahli di bidang kimia, diperlihatkan hasil pemeriksaan sucofindo terkait perkara ini, didapat hasil sebagai berikut :

a. Hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: 00402/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022;

b. Hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: No. 01001/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022;

Bahwa Ahli menerangkan sebagai berikut

- a) Hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: 00402/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022, sebagai berikut:
 - Certificate No.: 00402/AODCAP
artinya 00402/AODCAP adalah nomor sertifikat;
 - Dated: March 18, 2022
artinya tanggal 18 Maret 2022.
 - REPORT OF ANALYSIS
artinya bahwa laporan hasil analisis.
 - PRINCIPAL: DIT RESKRIMSUS POLDA SULTENG, Jalan Soekarno Hatta Palu 94119
artinya permintaan untuk dianalisis dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kota Palu dengan kode pos 94119.
 - TYPE OF SAMPLE: ROCK SAMPLE
artinya bentuk sample: sample batu.
 - TEST REQUIRED: Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zinc (Zn)
artinya permintaan analisis terhadap logam Emas, Perak, Tembaga, Besi, Timbal dan Seng.
 - DESCRIPTION OF SAMPLE
artinya uraian tentang sample. Form: Boulder **artinya** bentuk: batu. Weight/Volume: $\pm 5,521$ Kg **artinya** berat $\pm 5,521$ Kg. Packing: Plastic Bag **artinya** kemasan dalam tas plastik.
 - SAMPLE IDENTIFICATION: LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022 **artinya** identitas sample yang tercantum dalam Laporan Polisi nomor: LP/ A/ 48/ II/ 2022/

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022.

- Untuk tabel hasil permintaan analisis sample yang terdapat dalam Certificate No.: 00402/AODCAP sebagai berikut:

Parameter	Unit	Result	Method
Gold (Au)	Ppm	17,51	PO / MIN-MP / 01
Silver (Ag)	Ppm	13.18	PO / MIN-MP / 05
Copper (Cu)	Ppm	20	PO / MIN-MP / 05
Iron (Fe)	%	5.23	PO / MIN-MP / 05
Lead (Pb)	Ppm	23	PO / MIN-MP / 05
Zing (Zn)	Ppm	41	PO / MIN-MP / 05

Ahli menerangkan kesimpulan hasil laboratorium Sertifikat Laboratorium Sucofindo No. 00402/AODCAP tanggal 18 Maret 2022 tersebut, mengandung mineral logam berupa **Emas** dengan simbol (**Gold AU**) sebanyak 17,51 gram per kilogram materialnya;

- b) hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: No. 01001/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022, Ahli menjelaskan sebagai berikut :

- Certificate No. 01001/AODCAP dan Dated : Juli 21, 2022
artinya 00/AODCAP adalah Nomor Sertifikat dan Juli 21, 2022
artinya tanggal 21 Juli 2022.
- REPORT OF ANALYSIS
artinya bahwa laporan hasil analisis.
- PRINCIPAL: DIT RESKRIMSUS POLDA SULTENG, Jalan Soekarno Hatta Palu 94119
artinya permintaan untuk dianalisis dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kota Palu dengan kode pos 94119.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



- TYPE OF SAMPLE: ROCK SAMPLE
artinya bentuk sample: sample batu.
- TEST REQUIRED: Gold (Au), Free Cyanide (Cn)
artinya Permintaan Analisis terhadap logam Emas, Sianida.
- DESCRIPTION OF SAMPLE
artinya uraian tentang sample,
 - Form : Boulder
artinya bentuk : bebatuan,
 - Weight/Volume : ±1931.48g
artinya : berat ±1931.48g,
 - Packing : Plastic Bag **artinya** kemasan dalam tas plastik
 - Untuk tabel hasil permintaan analisis sample yang terdapat dalam Certificate No. 01001/AODCAP sebagai berikut:

Parameter	Unit	Result	Method
Gold (Au)	Ppm	3.05	PO / MIN-MP / 01
Free Cyanide (CN)	Ppm	Less than 1	Titrimetric

- Bahwa Diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel terdapat kandungan mineral logam berupa **Emas (Gold AU)** dan **Sianida (Free Cyanide CN)** walaupun kecil jumlahnya namun terdapat kandungan sianida ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Ahli Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas dari lokasi dengan cara membeli dari masyarakat di sekitar Watutempa di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore. Kota Palu,
 - Bahwa setelah mendapatkan material tersebut, Terdakwa kemudian melakukan pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas, untuk dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - Kemudian material pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dicampur dengan kapur;
 - Lalu disamping lahan material dibuat kolam sebagai penampungan air yang digunakan untuk mencampur sianida;
 - Didalam kolam tersebut juga dipasang drum dimana dalam drum tersebut diisi oleh karbon;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari kolam air tersebut dipasang pipa paralon yang disambungkan dengan mesin pompa air (alkon) kemudian sebagai pengeluarannya dipasang selang yang telah dilubangi agar dapat meneruskan air ke material campuran reff dan kapur tadi lalu air dialirkan kedalam karbon untuk menangkap emas ;
- Kegiatan penyiraman material dengan air campuran sianida tersebut dapat berlangsung selama kurang lebih 7 hari;
- Kemudian untuk mendapatkan emas, karbon yang berada didalam drum tersebut dibakar selama 1 (satu) hari. Lalu abu dari karbon tersebut dibakar lagi selama 2 (dua) jam;
- Dan Hasil pembakaran abu karbon tersebut menghasilkan emas;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa
- 4 (empat) buah drum sianida;
- 2 (dua) buah tong warna biru yang berisi carbon;
- 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inch) & panjang 2m (dua meter);
- 1 (satu) roll selang plastik warna hitam;
- 3 (tiga) unit mesin alkon merk Loncin;
- Selang alkon dengan diameter 2" (dua inch) & panjang 20m (dua puluh meter).
- Adalah barang bukti yang dipergunakan disita dalam perkara ini dan menjadi alat dalam proses pemurnian material tambang berupa ref menjadi emas
- Bahwa aktifitas tersebut telah menghasilkan emas dan Terdakwa menjual emas tersebut kepada pembeli emas yang banyak terdapat di daerah Poboya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selainTerdakwa juga terdapat orang lain yang menjadi pendana dalam aktifitas pengolahan emas ini yaitu H. Nasrudin Alias H. Anda, Umbas /Papa Tio, Arbit / Pa Daya, Arsid / Pa Iwan, Muhammad Rum /Pa Iyan, Wahyudin/Udin, Fatahuddin/Onding, Bahtiar / Tiar, Yusran, Tahir, Nasrun/ Pa Riki, Bambang, Azir /AJiri, Zakir, dan Anci tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwasannya baik Terdakwa maupun H. Nasrudin Alias H. Anda, Umbas /Papa Tio, Arbit / Pa Daya, Arsid / Pa Iwan, Muhammad Rum /Pa Iyan, Wahyudin/Udin, Fatahuddin/Onding, Bahtiar / Tiar, Yusran, Tahir, Nasrun/ Pa Riki, Bambang, Azir /AJiri, Zakir, dan Anci

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



- Bahwa baik Terdakwa dan pendana lainnya telah menikmati hasil penjualan emas ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun pendana lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitas pemurnian material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut juga bukan merupakan sub kontraktor dari PT CPM

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) tumpukan material berupa pasir/batu/tanah (reff);
- b. 4 (empat) buah drum sianida;
- c. 2 (dua) buah tong warna biru yang berisi *carbon*;
- d. 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inch) & panjang 2m (dua meter);
- e. 1 (satu) roll selang plastik warna hitam;
- f. 3 (tiga) unit mesin alkon merk *Loncin*;
- g. Selang alkon dengan diameter 2" (dua inch) & panjang 20m (dua puluh meter).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Hasil analisa/ pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: 00402/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022;
2. Hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: No. 01001/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Terdakwa **ABD. RASYID alias H. AZIS** telah ***melakukan penambangan tanpa izin***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengelola pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas untuk dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman menggunakan campuran air dengan sianida di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas dari lokasi di sekitar Watutempa di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore. Kota Palu, Terdakwa kemudian melakukan pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas, untuk dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
 - o Awalnya pada Lahan pengolahan material tambang Terdakwa di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu tersebut, digali kolam dengan ukuran sekitar $10 \times 20 \times 3 \text{ m}^3$ sedalam 0,5 m (setengah meter);
 - o Selanjutnya setelah digali dipasang kayu pada bagian kiri dan kanan yang digunakan untuk menahan pipa paralon yang telah dilubangi kecil-kecil untuk mengalirkan air;
 - o Kemudian material pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dicampur dengan kapur dilahan yang telah digali tadi;
 - o Lalu disamping lahan yang digali dengan ukuran $10 \times 20 \times 3 \text{ m}^3$ tersebut dibuat kolam sebagai penampungan air yang digunakan untuk mencampur sianida;
 - o Didalam kolam tersebut juga dipasang drum dimana dalam drum tersebut diisi oleh karbon;
 - o Dari kolam air tersebut dipasang pipa paralon yang disambungkan dengan mesin pompa air kemudian sebagai pengeluarannya dipasang selang yang telah dilubangi agar dapat meneruskan air ke material campuran reff dan kapur;
 - o Sirkulasi air yang dicampur sianida tersebut sebagai berikut:
 - g) Air campuran dihisap dari kolam kecil menggunakan alkon yang diteruskan ke material;
 - h) Air tersebut masuk ke sela-sela lubang pipa paralon 2" sepanjang 15m yang kemudian jatuh ke dalam drum yang berisi karbon;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Air dari drum tersebut kemudian tercampur kembali ke dalam kolam kecil;
- o Kegiatan penyiraman material dengan air campuran sianida tersebut berlangsung selama kurang lebih 7 hari;
- o Kemudian untuk mendapatkan emas, karbon yang berada didalam drum tersebut dibakar selama 1 (satu) hari. Lalu abu dari karbon tersebut dibakar lagi selama 2 (dua) jam;
- o Dan Hasil pembakaran abu karbon tersebut menghasilkan emas (Au).
- Bahwa ketika saksi Moh. Anggi Pranata, bersama tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita menemukan aktifitas pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) telah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tumpukan material berupa pasir/batu/tanah (reff);
 - 4 (empat) buah drum sianida;
 - 2 (dua) buah tong warna biru yang berisi *carbon*;
 - 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inch) & panjang 2m (dua meter);
 - 1 (satu) roll selang plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) unit mesin alkon merk *Loncin*;
 - Selang alkon dengan diameter 2" (dua inch) & panjang 20m (dua puluh meter).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo dengan Certificate No.: 00402/AODCAP atas sampel barang bukti dari perkara dengan laporan Polisi nomor LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022, yang diterangkan kembali oleh Ahli atas nama DR Irwan Said Msi, sebagai berikut:
 - Certificate No.: 00402/AODCAP
artinya 00402/AODCAP adalah nomor sertifikat;
 - Dated: March 18, 2022
artinya tanggal 18 Maret 2022.
 - REPORT OF ANALYSIS
artinya bahwa laporan hasil analisis.
 - PRINCIPAL: DIT RESKRIMSUS POLDA SULTENG, Jalan Soekarno Hatta Palu 94119

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



artinya permintaan untuk dianalisis dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kota Palu dengan kode pos 94119.

➤ TYPE OF SAMPLE: ROCK SAMPLE

artinya bentuk sample: sample batu.

➤ TEST REQUIRED: Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zinc (Zn)

artinya permintaan analisis terhadap logam Emas, Perak, Tembaga, Besi, Timbal dan Seng.

➤ DESCRIPTION OF SAMPLE

artinya uraian tentang sample. Form: Boulder **artinya** bentuk: batu. Weight/Volume: $\pm 5,521$ Kg **artinya** berat $\pm 5,521$ Kg. Packing: Plastic Bag **artinya** kemasan dalam tas plastik.

➤ SAMPLE IDENTIFICATION: LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022 **artinya** identitas sample yang tercantum dalam Laporan Polisi nomor: LP/ A/ 48/ II/ 2022/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA SULTENG, tanggal 12 Februari 2022.

Dengan kesimpulan hasil laboratorium Sertifikat Laboratorium Sucofindo No. 00402/AODCAP tanggal 18 Maret 2022 tersebut, mengandung mineral logam berupa **Emas** dengan simbol (**Gold AU**).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih dakwaan yang paling cocok dengan fakta tersebut dan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendasarkan dakwaan alternatif kedua pada Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang*



2. *Unsur Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ABD. RASYID als H. AZIS, yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Palu adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terang bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, terlepas dari apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35:

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa mengelola pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas untuk dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman menggunakan campuran air dengan sianida di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas dari lokasi di sekitar Watutempa di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore. Kota Palu, Terdakwa kemudian melakukan pengolahan material tambang berupa pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas, untuk

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



dimurnikan menjadi emas dengan tehnik penyiraman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- o Awalnya pada Lahan pengolahan material tambang Terdakwa di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu tersebut, digali kolam dengan ukuran sekitar $10 \times 20 \times 3 \text{ m}^3$ sedalam 0,5 m (setengah meter);
 - o Selanjutnya setelah digali dipasang kayu pada bagian kiri dan kanan yang digunakan untuk menahan pipa paralon yang telah dilubangi kecil-kecil untuk mengalirkan air;
 - o Kemudian material pasir/batu/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dicampur dengan kapur dilahan yang telah digali tadi;
 - o Lalu disamping lahan yang digali dengan ukuran $10 \times 20 \times 3 \text{ m}^3$ tersebut dibuat kolam sebagai penampungan air yang digunakan untuk mencampur sianida;
 - o Didalam kolam tersebut juga dipasang drum dimana dalam drum tersebut diisi oleh karbon;
 - o Dari kolam air tersebut dipasang pipa paralon yang disambungkan dengan mesin pompa air kemudian sebagai pengeluarannya dipasang selang yang telah dilubangi agar dapat meneruskan air ke material campuran reff dan kapur;
 - o Sirkulasi air yang dicampur sianida tersebut sebagai berikut:
 - j) Air campuran dihisap dari kolam kecil menggunakan alkon yang diteruskan ke material;
 - k) Air tersebut masuk ke sela-sela lubang pipa paralon 2" sepanjang 15m yang kemudian jatuh ke dalam drum yang berisi karbon;
 - l) Air dari drum tersebut kemudian tercampur kembali ke dalam kolam kecil;
 - o Kegiatan penyiraman material dengan air campuran sianida tersebut berlangsung selama kurang lebih 7 hari;
 - o Kemudian untuk mendapatkan emas, karbon yang berada didalam drum tersebut dibakar selama 1 (satu) hari. Lalu abu dari karbon tersebut dibakar lagi selama 2 (dua) jam;
 - o Dan Hasil pembakaran abu karbon tersebut menghasilkan emas (Au).
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Muhammad Safar, S.T menyebutkan kegiatan aktifitas pemurnian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa termasuk dalam kegiatan yang membutuhkan ijin berupa IUP Operasi Produksi dan berdasar data yang ada pada Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tidak tercatat ijin IUP OP atas nama ABD. RASYID alias H. AZIS (Terdakwa);

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan titik koordinat pengambilan material tambang yang diduga mengandung emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Ahli Ahmad Hidayat menerangkan koordinat tersebut berada di wilayah Kontrak Karya PT. Citra Palu Mineral (CPM);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan pemurnian material tambang menjadi emas, maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini. Namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tumpukan material berupa pasir/batu/tanah (reff);
- 4 (empat) buah drum sianida;
- 2 (dua) buah tong warna biru yang berisi *carbon*;
- 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inch) & panjang 2m (dua meter);
- 1 (satu) roll selang plastik warna hitam;
- 3 (tiga) unit mesin alkon merk *Loncin*;
- Selang alkon dengan diameter 2" (dua inch) & panjang 20m (dua puluh meter).

Adalah merupakan alat/sarana yang telah dipergunakan Terdakwa maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem lingkungan;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara dibidang perpajakan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanjin tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor .4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** ABD RASYID alias H. AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tumpukan material berupa pasir/batu/tanah (reff);
Dirampas untuk negara
 - 4 (empat) buah drum sianida;
 - 2 (dua) buah tong warna biru yang berisi *carbon*;
 - 3 (tiga) buah pipa paralon dengan diameter 4" (empat inch) & panjang 2m (dua meter);
 - 3 (satu) roll selang plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) unit mesin alkon merk *Loncin*;
 - Selang alkon dengan diameter 2" (dua inch) & panjang 20m (dua puluh meter).**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., Zaufi Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Irna Indira Ratih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pal



Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.